

ANALISIS POTENSI *MONEY POLITICS* PADA PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF *THE FRAUD TRIANGLE THEORY*

Kadek Bagus Putra Kartika¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Tedi Erviantono³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: putrakartika042@student.unud.ac.id¹, andreas.noak@fisip.unud.ac.id²,
erviantono2@unud.ac.id³

ABSTRAK

The 2024 general elections will again use the mechanism of combining the legislative election period with the election of the President/Vice President for the second time after the 2019 simultaneous elections. However, based on the records and findings of the implementation of the 2019 simultaneous elections, the simultaneous model has shifted in the reality of substance in realizing regular leadership succession, as well as the praxis value in guaranteeing Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. The presence of complexity in the form of transactional violations between organizers; election participants; and prominent voters is an empirical instrument that has the potential to occur simultaneously in the implementation of simultaneous elections in 2024. With a research method conducted through a literature study and the perspective of The Fraud Triangle theory by Donald R. Cressey, this research seeks to find the potential for money politics in the 2024 Election which will be held in a simultaneous format by using the reality of the 2019 Election and the events that occurred in the 2024 Election stages as supporting instruments. The findings of this study obtained the presence of the potential for money politics in the 2024 simultaneous elections.

Keywords: *Money Politics Potential, Simultaneous Elections 2024*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu implementasi atas penyelenggaraan demokrasi yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang tertuang secara implisit melalui pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara eksplisit pada pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Eksistensi

hukum dasar bagi setiap warga negara untuk turut terlibat dalam penataan dan pengelolaan sistem kekuasaan di Indonesia tersebut memberikan suatu kontrak sosial antara negara kepada warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam periode sirkulasi suksesi kepemimpinan secara reguler, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Hadirnya prosedur Pemilihan Umum, Penyelenggara dan

Pengawas Pemilu, serta pertanggungjawaban Pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi konstitusional, selayaknya dapat menjamin terselenggaranya hak asasi warga negara atas kebebasan dan kesetaraan dalam kepastian hukum negara demokrasi.

Pemilihan umum serentak tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum yang termaktub pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi prosedur penyelenggaraan substansi demokrasi. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 267 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (1) menetapkan pelaksanaan secara umum mengenai kampanye peserta Pemilu dan pemungutan suara yang terdiri dari 5 jenis surat suara meliputi: Presiden dan Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); DPRD Provinsi; Dewan Perwakilan Daerah; dan DPRD Kabupaten/Kota terjadi bersamaan.

Dengan ditetapkannya format serentak dalam puncak Pemilu 2024 tentu diperlukan refleksi kembali pada evaluasi dari Pemilu 2019 sebagai realitas empiris yang membuktikan bahwa dimungkinkannya praktik politik uang dalam pemilu yang diselenggarakan dengan mekanisme paralel. Sebagai halnya pendapat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, bahwa kelemahan dari Pemilu serentak 2019 adalah justru pada aturan fundamental keserentakannya yang kemudian mengganggu kualitas kapasitas dan integritas dari sumber daya penyelenggara Pemilu, Menurutnya, tingginya beban kinerja pada pelaksanaan serentak menjadi tantangan bagi netralitas sumber daya penyelenggara terhadap budaya politik uang di Indonesia.

Mengenai tendensi praktik politik uang yang memanfaatkan kelemahan implementasi Pemilu format serentak, Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si, pengamat politik dan Ketua KPU Provinsi Bali periode 2003-2008, berpendapat bahwa Pemilu serentak

memiliki beberapa kelemahan dari dampak positif yang berusaha dihasilkan. Dari sisi penyelenggara, mekanisme paralel akan membutuhkan anggaran yang melebihi Pemilu non-paralel, dan bersamaan akan mengakibatkan cukup terkurasnya pikiran dan tenaga pengawas dan penyelenggara sehingga akan berpotensi mempengaruhi kapabilitas fisik serta integritas dalam menjaga kualitas penyelenggaraan. Sementara, pada sisi prioritas pemilih sebagai konsumen pemberitaan di media, isu mengenai politik dan kepemiluan tentu akan didominasi oleh isu-isu nasional, sehingga isu-isu lokal yang semestinya bersifat penting menjadi nyaris tak terdengar.

Atas kesamaan mekanisme pemilihan dan pemungutan suara serentak di tahun 2019, Pemilu 2024 berpotensi mengalami problematika dan dampak fundamental yang serupa dengan realitas Pemilu sebelumnya. Sebagaimana dalam penelitian berjudul “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024” oleh Wabil, dkk., perbedaan mendasar antara Pemilu 2019 dan 2024

terletak pada pemeriksaan ulang peserta Pemilu berupa tidak adanya proses verifikasi faktual bagi partai Parlemen yang menjadi peserta Pemilu 2024. Tidak berlangsungnya reverifikasi partai politik mengakibatkan anggota yang masih tercatat keanggotaan Parpol peserta Pemilu akan merugikan hak-hak warga negara pencari kerja oleh sebab adanya ketentuan wajib untuk tidak terdaftar menjadi bagian dari Parpol, sebagai bagian dari unsur pemenuhan persyaratan untuk menjadi badan penyelenggara Pemilu, calon aparatur sipil negara, ataupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

Namun, dalam konteks keterlibatan politik uang dalam mempengaruhi kualitas Pemilu serentak 2024, aspek-aspek berupa terdapatnya keterbatasan regulasi dalam menginterpretasikan potensi pelanggaran dan aspek sosiologis budaya masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu kemudian menjadi landasan faktor yang akan diuraikan peneliti untuk menemukan instrumen potensi hadirnya politik uang dalam Pemilu serentak 2024 melalui

perspektif *Fraud Triangle Theory* milik Donald R. Cressey.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, arsip laporan, dan media elektronik yang berkaitan dengan konteks, topik, dan tujuan penelitian. Mendeskripsikan masalah dan tujuan, penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan membandingkan sumber-sumber literatur untuk memperoleh data empiris.

Untuk membimbing penelitian dalam pengetahuan-pengetahuan yang tersedia, maka peneliti turut memerlukan tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bentuk pengabsahan studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga membantu keabsahan peneliti dalam menguraikan potensi politik uang yang akan terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024.

PEMBAHASAN

Pada aspek historis, kerangka hukum Pemilu serentak di Indonesia lahir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang merekonstruksi waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif yang semula terbagi berbeda menjadi terselenggara dalam waktu yang paralel. Putusan yang kelak menjadi kepastian hukum pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 2019 dan 2024 tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berupa: penguatan sistem pemerintahan presidensial karena lemahnya dukungan legislatif terhadap Presiden terpilih oleh sebab minimalnya perolehan kursi partai pengusung. Selain itu, pertimbangan lain seperti dampak konflik dari sistem *winner takes all*, stabilisasi politik nasional, dan upaya efisiensi waktu dan anggaran penyelenggaraan Pemilu, merupakan dalil-dalil lain yang menjadi urgensi yang akhirnya menjadikan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 dalam format pemungutan suara serentak dengan komposisi pemilihan yang terdiri dari Presiden/Wakil

Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); DPRD Provinsi; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai penerapan perdana dari sistem pemungutan Pemilu serentak di Indonesia, Pemilu 2019 memiliki beberapa evaluasi yang berkaitan, baik secara ataupun tidak langsung, terhadap potensi timbulnya praktik-praktik politik yang bersifat transaksional. Salah satu isu potensial terhadap evaluasi Pemilu 2019 adalah kurang populernya pemerhatian media dan pemilih dalam menangkap isu penting serta partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg). Dalam buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu" yang disusun oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terdapat 2 faktor yang mengakibatkan diabaikannya Pileg dalam Pemilu serentak.

Pertama, popularitas isu di media dan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) lebih dominan daripada Pileg. Kedua, diterapkannya kombinasi sistem desain

Pemilu proporsional daftar terbuka secara serentak dengan besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan besar pada Pileg menyebabkan teknis pemilihan berada pada tingkat kesulitan yang membingungkan pemilih, yang kemudian berdampak pada kecenderungan pemilih mengoptimalkan hak suaranya pada desain surat suara lebih sesuai prosedur ketika menentukan kandidat Pilpres daripada Pileg.

Berkesinambungan dengan popularitas Pilpres daripada Pileg bagi Pemilih membuat adanya disparitas surat suara yang tidak sah antara keduanya. Tidak eminennya isu atau bahkan fenomena yang sedang terjadi dalam Pileg, dalam perspektif peneliti, tentu berdampak pada motivasi bagi caleg untuk menerima (dari investor/pemodal biaya kampanye) dan melakukan (membeli suara Pemilih) tindakan *money politics* yang tersebar di daerah-daerah.

Pada Pemilu serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah kasus politik uang sepanjang tahapan Pemilu, bahkan pada saat masa

tenang. Dalam tahapan yang mewajibkan peserta Pemilu untuk tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi keterpilihannya, Bawaslu menemukan adanya 25 kasus pada 13 Provinsi dalam rentang waktu antara 14-16 April 2019. Dalam kasus dimana peserta Pemilu melakukan *money politics*, ditemukan beragam barang bukti yang jenisnya dimulai dari uang, deterjen, hingga sembako, yang mana praktik politik uang yang ditemukan berada di lokasi rumah penduduk dan tempat-tempat keramaian.

Dalam dimensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pelanggaran, Bawaslu memperoleh total 4.506 laporan dan 18.995 temuan atas kasus pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu, yang mana diantaranya terdiri dari 2.798 pelanggaran pidana; 426 pelanggaran kode etik, dan 16.427 pelanggaran kode etik. Berkaitan dengan sejumlah adanya pelanggaran pidana, diantaranya berupa: ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri; tindakan kampanye diluar prosedur waktu

dan tempat, tindakan menghambat antar peserta Pemilu, Politik uang, dan lain sejenisnya. Dalam hasil putusan yang ditindaklanjuti, politik uang menempati kasus dengan temuan; laporan; dan putusan hukum yang tertinggi dibanding jenis pelanggaran lainnya.

Potensi Politik Uang Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif *Fraud Triangle Theory*

Pemilu 2024 sebagai suatu momen dan tujuan yang prestisius bagi setiap peserta Pemilu pada tingkat persaingan DPR, DPRD, DPD, hingga Presiden/Wakil Presiden, tentunya akan menghadirkan kandidat dengan jumlah tinggi yang turut akan menghadirkan persaingan yang kompetitif. Tingkat persaingan yang tinggi tersebut yang kemudian membuat para aktor/kandidat akan mengoptimalkan dan memanfaatkan setiap potensi untuk mendukung keterpilihan yang salah satunya melalui praktik politik uang.

Untuk mendeteksi adanya potensi politik uang sebagai suatu tindakan kecurangan dalam Pemilu 2024, Peneliti menggunakan pendekatan teoretik *fraud triangle* yang dikembangkan oleh

seorang kriminolog, Donald R. Cressey. *Fraud triangle* adalah teori yang digunakan untuk mengetahui ataupun menjelaskan potensi atau kemungkinan terjadinya kecurangan. *Fraud Triangle Theory* akan membantu peneliti dalam menguraikan tahap-tahap yang mempengaruhi calon peserta Pemilu 2024 (seseorang) melakukan praktik politik uang (kecurangan). Berdasarkan teori ini, seseorang akan dan dapat melakukan tindakan kecurangan melalui 3 tahap yang terdiri dari: 1) *pressure*; 2) *opportunity*, dan 3) *Rationalization*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua dari tiga tahap yang dijelaskan oleh *fraud triangle theory*, yakni tekanan (*pressure*) dan peluang (*opportunity*)

1. Tekanan (*Pressure*)

Tahap tekanan berhubungan dengan motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Dalam konteks motivasi para kandidat mencalonkan diri memperebutkan kursi Parlemen ataupun posisi eksekutif (Presiden/Wakil Presiden), peneliti menemukan bahwa tingginya

besaran gaji dan tunjangan yang nantinya akan diterima oleh calon legislatif ketika terpilih memotivasinya untuk memaksimalkan faktor-faktor yang memungkinkannya untuk menang dengan melakukan praktik politik uang.

Dalam konteks potensi Pemilu serentak di tahun 2024, praktik-praktik politik transaksional baik yang terjadi secara vertikal (antara peserta kepada pemilih) ataupun horizontal (antara peserta dengan peserta lain atau oknum penyelenggara Pemilu dan oknum pemerintah dengan kepentingan yang sama) dapat dimungkinkan untuk terjadi secara simultan sebagaimana dalam Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) yang dilakukan di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa, menunjukkan bahwa 60% dari total 400 responden mengaku bersedia menerima politik uang jika praktik tersebut terjadi. Lebih spesifik dalam konteks Pemilu serentak yang telah terjadi, hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa 40% masyarakat

Indonesia menerima uang dari peserta Pemilu dan 37% masyarakat akan menerima uang dan tetap memilih kandidat yang memberikannya uang.

2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang berhubungan dengan celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat menentukan keuntungan bagi seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mengindikasikan yang dimaksud peluang adalah akses pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berpotensi akan dimanfaatkan oleh oknum peserta Pemilu untuk melakukan praktik politik uang dalam Pemilu 2024.

Dalam penemuan hasil data pelanggaran dan hasil survei berkenaan budaya permisif masyarakat Indonesia dalam lingkaran politik uang, peneliti mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi instrumen terhadap potensi terjadinya politik uang pada Pemilu 2024, diantaranya keterbatasan akses pengawasan hukum dan integritas etik penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilu, masih ditemukan pasal-pasal mengenai penegakan hukum dan subjek tindak pelanggaran yang terbatas dalam menangkap kecenderungan hubungan dalam tindak politik uang. Seperti pada pasal 523 ayat (1 dan 2), yang hanya mengobjektifikasi subjek hukum terbatas pada pelaksana/peserta/tim kampanye Pemilu. Pasal tersebut terbatas pada kepastian terkait telah terdaftar atau tidaknya subjek tersebut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui bukti Surat Keputusan. Dimana, pada praktiknya di lapangan, para pelaku politik uang dimungkinkan bisa saja diberikan oleh relawan ataupun pihak ketiga yang tidak dimaksud, bahkan secara implisit. Oleh hal tersebut, penanganan kasus tindak ketika ditemukan adanya laporan politik uang menjadi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sementara, berkaitan dengan gejala terkait pelanggaran kode etik penyelenggara menjelang Pemilu 2024, telah terjadi terdapat isu terkait profesionalitas penyelenggara dalam menjaga kualitas Pemilu 2024. Terhitung

hingga bulan kuartal I tahun 2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu, yang diantaranya Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari; serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut, dengan sanksi peringatan. Telah terjadinya isu terkait etika dan profesionalitas penyelenggara, dalam perspektif peneliti menjadi satu penanda bahwa praktik-praktik pelanggaran, salah satunya akses menuju politik uang, akan mengganggu konsentrasi dan integritas dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.

Dalam konteks Pemilu legislatif, faktor tingginya besaran perolehan gaji dan tunjangan yang nantinya akan diperoleh sebagai DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menciptakan iklim persaingan kompetitif sehingga tentu para calon peserta Pemilu legislatif akan memanfaatkan semaksimal mungkin segala sumber daya, celah regulasi, dan potensi-potensi yang dapat mendukung keterpilihannya sebagai anggota dewan. Dalam aspek tersebut, temuan akan

adanya pelanggaran pidana politik uang pada Pemilu 2024 sangat dimungkinkan untuk berulang kembali.

PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap sistem selalu terdapat kelebihan dan kelemahan yang ada di dalamnya. Pemilu serentak memiliki beberapa keunggulan dalam penerapannya, diantaranya: peningkatan partisipasi Pemilih dan efisiensi dalam waktu penyelenggaraan Pemilu. Namun, pada sisi lain, mekanisme Pemilu serentak memberikan beberapa persoalan dan kemungkinan yang dapat mengganggu nilai praksis yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hadirnya praktik politik uang yang memungkinkan peserta Pemilu memenangkan keterpilihannya adalah salah satu faktor pengganggu perwujudan nilai moralitas tersebut.

Untuk memitigasi hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi antara negara dan masyarakat sipil, serta *stakeholder-stakeholder* yang terkait dalam pengawasan setiap tahapan

Pemilu 2024 nantinya. Sehingga, tidak hanya bagi penyelenggaraan Pemilu, namun partisipasi aktif dari segala pihak akan membantu mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk. (2019). *Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia*. Penerbit: Bawaslu.
- Aspinall, E. (2016). *Dinamika Pemilu Di Indonesia: Politik Uang, Patronage dan Klientelisme Di Akar Rumput*. Singapura: NUS Press.
- Budiradjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Ed. Rev)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cressey, D.R. (1953). *Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Embezzlement*. Free Press.
- Padilah, K. (2023). *Solusi Terhadap Money Politics Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Educatio, Vol 9, No 1 (2023)
- Perludem. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Penerbit: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- Silalahi, W. 2022. *Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024*. JAPHTN-HAN, Vol. 1 No. 1 (2022)
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum